



P U T U S A N

NOMOR 370/PID.SUS/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : CANDRA BIN SUKRIA.
Tempat Lahir : Bogor.
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 26 Oktober 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Batu Gede RT 07/RW 07, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iran Kamal, SH., dkk, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Bogor, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 176/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bgr tertanggal 1 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 370/PID.SUS/2020/PT. BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor , tanggal 27 Oktober 2020 dalam perkara pidana Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bgr, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM: 66/Enz.2/BOGOR/07/2020, tertanggal 25 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa CANDRA BIN SUKRIA pada pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kp. Batu Gede RT 07/RW 07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 di Kandang ayam didaerah kali murni Cilebut kabupaten Bogor terdakwa sedang mengurus ayam peliharaannya kemudian terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang diketahui bernama sdr. AJIS (yang masih belum

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



tertangkap/Dalam Pencarian Orang), lalu sdr. AJIS mengatakan “ De, ambil barang (sabu) mamang ke daerah tomang Jakarta”, lalu terdakwa mengatakan “ga mau ah mang, saya takut mang” kemudian Sdr AJIS mengatakan lagi “nanti saya upahin Rp.500.000.-“, Lalu terdakwa menyetujuinya, sehingga sdr AJIS langsung mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA an terdakwa CANDRA kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa langsung berangkat ke jakarta, lalu sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di Jakarta tepatnya di daerah Tomang, setelah itu terdakwa menelepon sdr. AJIS mengatakan sudah berada didaerah tomang, kemudian sdr AJIS mengarahkan terdakwa ke Jl.Tomang Raya Jakarta tepatnya didaerah tersebut ada indomaret disampingnya ada bak sampah besar dekat bak sampah tersebut ada satu-satunya bungkus plastik hitam berisikan Narkotika jenis sabu;

- Kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik hitam tersebut lalu membawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Batu Gede RT 07/RW 07 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari milik terdakwa;
- Bahwa AJIS memerintahkan terdakwa untuk memecahkan atau membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 bagian, setelah itu pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mendapat perintah untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didekat gapura Lapangan Fotsal Kencana Kecamatan tanah Sareal Kota Bogor lalu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mendapat perintah lagi untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di jembatan layang stasiun Cilebut Kabupten Bogor kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 20.07 WIB terdakwa mendapat perintah lagi untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dalam plastik putih, kemudian terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di ujung jembatan bawah tiang listrik stasiun Cilebut Kabupten Bogor;
- Bahwa berdasarkan infromasi dari masyarakat terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba jenis sabu ke daerah Tanah Sareal kota bogor, atas informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Resor Kota Bogor Kota satuan Narkoba melakukan penyelidikan setelah itu saksi ANDALAS SUSTIONO dan saksi HERMAWAN mendapatkan informasi keberadaan terdakwa, lalu pada hari kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB saksi ANDALAS SUSTIONO dan saksi HERMAWAN datang ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Batu Gede RT 07/RW 07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor kemudian saksi ANDALAS SUSTIONO dan saksi HERMAWAN melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa tepatnya didalam lemari bawah baju ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu lalu terdakwa CANDRA BIN SUKRIA berserta barang bukti dibawa ke kantor satuan Narkoba Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan upah dari sdr. IJAL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) jika seluruh paket narkoba jenis sabu tersebut berhasil ditempel oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab 2785/NNF/2020, tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt Kopol NRP 76030928, dan DWI HERNANTO, ST PENATA I NIP. 19850520 200801 1 001 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11, 1532 gram diberikan nomor barang bukti 1246/2020.
- Barang bukti tersebut disita dari terdakwa CANDRA BIN SUKRI disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CANDRA BIN SUKRIA pada pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kp. Batu Gede RT 07/RW 07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu ke daerah Tanah Sareal kota bogor, dimana ciri-cirinya adalah tangan kanannya ada luka dan dagunya ada luka seperti luka kaitan, atas informasi tersebut kemudian Tim anggota kepolisian Resor Kota Bogor Kota satuan Narkoba melakukan penyelidikan setelah itu Tim anggota Kepolisian Resor Kota Bogor Kota mendapatkan informasi keberadaan orang tersebut yakni terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB saksi ANDALAS SUSTIONO dan saksi HERMAWAN datang ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Batu Gede RT 07/RW 07 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor kemudian saksi ANDALAS SUSTIONO dan saksi HERMAWAN melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa tepatnya didalam lemari bawah baju ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu lalu terdakwa CANDRA BIN SUKRIA berserta barang bukti dibawa ke kantor satuan Narkoba Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AJIS

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



(masih Belum tertangkap) pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di Kandang ayam didaerah kali murni Cilebut sedang mengurus ayam peliharaan kemudian terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang diketahui bernama sdr. AJIS (yang masih belum tertangkap/Dalam Pencarian Orang), lalu sdr. AJIS mengatakan “ De, ambil barang (sabu) mamang ke daerah tomang Jakarta”, lalu terdakwa mengatakan “ga mau ah mang, saya takut mang” kemudian Sdr AJIS mengatakan lagi “nanti saya upahin Rp.500.000.-“. Karena Sdr AJIS mengimingi uang dan terdakwa sedang membutuhkan uang, terdakwa menyetujuinya, kemudian sdr AJIS langsung mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BCA an terdakwa CANDRA kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa langsung berangkat ke jakarta, lalu sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa samapai di Jakarta tepatnya di daerah Tomang, setelah itu terdakwa menelepon sdr. AJIS mengatakan sudah berada didaerah tomang, kemudian sdr AJIS mengarahkan terdakwa ke Jl.Tomang Raya Jakarta tepatnya didaerah tersebut ada indomaret disampingnya ada bak sampah besar dekat bak sampah tersebut ada satu-satunya bungkus plastik hitam berisikan Narkotika jenis sabu lalu terdakwa mengambil bungkus plastik hitam tersebut lalu membawa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Batu Gede RT 07/RW 07 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab 2785/NNF/2020, tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt Kopol NRP 76030928, dan DWI HERNANTO, ST PENATA I NIP. 19850520 200801 1 001 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11, 1532 gram diberikan nomor barang bukti 1246/2020.
- Barang bukti tersebut disita dari terdakwa CANDRA BIN SUKRI disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : PDM 66/Enz.2/BOGOR/08/2020, yang dibacakan pada persidangan tanggal, 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BIN SUKRIA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa CANDRA BIN SUKRIA selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 22,12 gram brutto, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris berat netto 11, 1532 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil lab netto akhir seluruhnya 11, 0824 gram

- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Gold/Putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa CANDRA BIN SUKRIA, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BIN SUKRIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 11,1532 gram (sisa hasil lab berat netto 11,0824 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Gold/Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding tanggal : 2 Nopember 2020 Nomor 176/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Bgr., yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Akta tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa secara seksama sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 176/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Bgr., pada tanggal 2 Nopember 2020 ;-

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Nopember 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 12 Nopember 2020, ;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020, yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 2 Nopember 2020 terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2020 , maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2020 yang memuat keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara *aquo* dapat disimpulkan isi pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbuti melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pertimbangan yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah di rumahnya oleh Saksi Andalas Sutiono dan Saksi Hermawan, ditemukan di almari baju Terdakwa sebuah bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Ajis (DPO) pada tanggal 24 Februari 2020 di Jln. Tomang Raya, Jakarta, setelah sebelumnya nenerima tawaran dari Ajis untuk mengambil Narkotika yang sudah diletakkan di Bak Sampah yang ada di Indomaret Jalan Tomang Raya. Terdakwa kemudian menerima uang melalui transfer BCA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Ajis.
- Bahwa atas petunjuk Ajis kemudian Terdakwa membagi Narkotika itu menjadi 4 (empat) bagian yang dibungkus dalam bungkus

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok, dan selanjutnya Terdakwa menerima perintah dari Ajis lagi agar menempelkan bungkusannya tersebut, sebagai berikut :

- Pertama tanggal 29 Feb 2020, di Gapura Lapangan Futsal Kencana, Kec. Tanah Sereal, kedua tanggal 15 Maret 2020 di jembatan layang Stasiun Cilebut, dan ketiga 15 April 2020, di ujung jembatan bawah tiang listrik Stasiun Cilebut,
- Bahwa dari Hasil Uji Laboratorium ternyata barang bukti yang ditemukan di dalam Terdakwa adalah narkoba dan berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti adalah seberat 11,0824 gram.
- Bahwa dari barang bukti berupa HP merk Xiaomi diperoleh bukti transkrip percakapan antara Ajis dengan Terdakwa berisi perintah Ajis agar Terdakwa menempelkan narkoba yang sudah dipecah menjadi 4(empat) bagian tersebut ditempat dan waktu yang ditentukan oleh Ajis ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Penuntut Umum, Terdakwa seharusnya dipersalahkan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PN. Bgr., yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2020, beserta Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkenaan dengan itu, juga dengan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku Pembanding maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* menyatakan bahwa Dakwaan yang terbukti adalah pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang bahwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis diperbolehkan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan kepada fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dipersidangan ; Akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama tidak menunjuk fakta hukum yang jelas yang dijadikan landasan mengapa memilih dakwaan alternatif Kedua. Sehingga menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa dakwaan yang terbukti tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan , ternyata Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika tersebut dari seseorang bernama Ajis ,dengan imbalan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan Narkotika tersebut diperintahkan oleh Ajis untuk dipecah menjadi 4 (empat) bagian/bungkus selanjutnya diperintahkan agar setiap bungkus diletakkan di tempat dan waktu yang ditentukan oleh Ajis. Maka dari fakta hukum tersebut yang sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu (vide pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat ,bukti elektronik dan barang bukti maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika bukan Tanaman Golongan I tersebut adalah milik Ajis yang akan diserahkan kepada beberapa orang melalui Terdakwa yang waktu dan tempat penyerahannya diatur oleh Ajis melalui handphone,.
- Bahwa perintah itu sudah dilaksanakan oleh Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memperoleh imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Ajis yang ditransfer lewat BCA.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tugas sebagaimana diperintahkan oleh Ajis tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perbuatan ini Terdakwa berperan sebagai orang yang “menyerahkan” barang tersebut dari Ajis kepada orang –orang yang mengambil barang yang ditempatkan oleh Terdakwa atas perintah Ajis tersebut, atau bertindak sebagai “perantara dalam proses jual beli” tersebut (dalam hal ini menurut Terdakwa bahwa Ajis akan memberikan Rp 5.000.000 kepada Terdakwa) ; Berdasarkan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur I : yaitu “menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli” .

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan menyangkut pasal 114 ayat (1) terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur saja yaitu menyerahkan atau sebagai perantara dalam jual beli “sudah dapat dinyatakan terpenuhinya unsur ini .

Menimbang bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik di dalam almari yang ditaruh dibawah baju. Dan berdasarkan hasil uji Laboratoris Forensik Bareskrim Polri tanggal 27 Mei 2020 nomor 2785/NNF/2020 isi bungkus tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika bukan tanaman Golongan I, dan berdasarkan Berita acara penimbangan beratnya : 11,532 gram maka terbukti, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf atas diri dan perbuatannya maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan kesalahan Terdakwa maka hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan tingkat Banding sebagaimana dibawah ini sudah dirasakan patut dan adil ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa Narkotika merupakan barang berbahaya sedangkan handphone digunakan untuk kejahatan oleh karena itu barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan dijatuhkan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karena itu juga maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini

Memperhatikan: ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PN. Bgr., tanggal 27 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BIN SUKRIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika, Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 370/PID.SUS/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 11,1532 gram (sisa hasil lab berat netto 11,0824 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold/Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, oleh kami: Imam Syafii, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, DR. Subiharta, S.H, M.Hum., dan Zaherwan Lesmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu H. Nanang Priatna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

DR. Subiharta, S.H., M.Hum.

ttd

Zaherwan Lesmana, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Imam Syafii, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Nanang Priatna, S.H.